# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN NOMOR: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.

**SKRIPSI**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2012 048 AS
No. REG : S.2012/AS/048
ASAL BUKU :
TANGGAL :

**Oleh:**

**Ary Ardila**
**NIM: C51208059**

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**
**Fakultas Syariah**
**Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA**
**2012**

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ary Ardila

Nim : C51208059

Semester : VIII

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Juli 2012

METERAI TEMPEL

AFAC9AAF153814788

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Ary Ardila

NIM: C51208059

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ary Ardila** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2012

Pembimbing,

A. Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 19750701200511008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ary Ardila ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| **Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.** | **Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.** |
| NIP. 197809202009011009 | NIP. 197809202009011009 |

| Penguji I, | Penguji II, | Pembimbing, |
|---|---|---|
| **Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.** | **Drs. H. Abd. Rauf, M.Pd.I** | **A. Kemal Reza, S.Ag., MA.** |
| NIP. 197004161995032002 | NIP. 195301061982031003 | NIP. 197507012005011008 |

Surabaya, 02 Agustus 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**
NIP : 195005201982031002

# ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs."** ini merupakan hasil penelitian dokumentasi yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang apa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dan bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur.

Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa salinan putusan Nomor : 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. dan wawancara secara langsung dengan hakim yang mengadili perkara tersebut serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang penulis angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini berawal dari permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Ma'at untuk anaknya Hudrat Wahyono. Hudrat Wahyono sudah menikah secara sirri dengan Hamidataul Rif'a. Ketika Hamidataul Rif'a hamil lima bulan, Ma'at bin Aswar selaku orang tua dari Hudrat Wahyono mengajukan permohonan kehendak nikah antara Hudrat Wahyono dengan Hamidataul Rif'a ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pegawai Pencatat Nikah menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan oleh Ma'at bin Aswar karena usia Hudrat Wahyono belum mencapai 19 tahun dan menyarankan kepada Ma'at bin Aswar agar mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dari proses pemeriksaan, majelis hakim menyimpulkan bahwa alasan utama yang diajukan dalam pengajuan dispensasi nikah adalah agar tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anaknya kelak. Dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menggunakan dasar hukum pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan tidak menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon serta menganjurkan anak pemohon mengajukan permohonan isbat nikah.

Anjuran isbat nikah kepada anak pemohon yang dilakukan hakim kurang tepat, karena anak pemohon masih di bawah umur. Dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi calon mempelai yang belum cukup umur (19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan) harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan. Tidak semata-mata hanya bisa diselesaikan dengan isbat nikah.

Untuk itu, dalam memberikan putusan, seyogyanya majelis hakim lebih memikirkan kemaslahatan masyarakat serta memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan.



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Halaman

SAMPUL DALAM ..... i

SURAT PERNYATAAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

MOTTO ..... v

PERSEMBAHAN ..... vi

ABSTRAK ..... vii

KATA PENGANTAR ..... viii

DAFTAR ISI ..... xi

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xiv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Kajian Pustaka ..... 10

E. Tujuan Penelitian ..... 13

F. Kegunaan Penelitian ..... 13

G. Definisi Operasional ..... 14

H. Metode Penelitian ..... 15

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Sistematika Penulisan ..... 19
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II DISPENSASI NIKAH SEBAGAI SYARAT MATERIIL DAN FORMAL TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR..... 21

A. Rukun dan Syarat Nikah..... 21

1. Rukun Nikah ..... 22

2. Syarat Nikah ..... 22

a. Syarat Materiil..... 23

b. Syarat Formal ..... 30

B. Batas Usia Nikah ..... 34

C. Dispensasi Nikah dan Prosedurnya ..... 37

1. Dispensasi Nikah ..... 37

2. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah..... 39

BAB III PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR ..... 44
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan..... 44

B. Deskripsi Perkara Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur..... 48

C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs..... 54

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR.. 59

A. Analisis terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. ..... 59



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Analisis Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur dalam Penetapan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs ..... 64

BAB V PENUTUP ..... 73

A. Kesimpulan ..... 73

B. Saran ..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang suatu perkawinan dalam posisi yang sangat penting. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.[1] Allah SWT. berfiman:

سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ.

*"Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (Q.S. Yasin: 36)*[2]

Berdasarkan keterangan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan. Langit berpasangan dengan bumi, siang dan malam, kanan dan kiri, baik dan buruk. Begitu pula manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Berpasang bagi manusia berarti menjalin hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hubungan ini terjalin dalam ikatan yang dinamakan perkawinan atau pernikahan.[3]

---

[1]Sa'id Abdullah al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1

[2]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), 353

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar El-Fikr, 2006), 453



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dan dihalalkannya melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata nikah. Secara bahasa, nikah mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*).[4] Secara terminologis, kalangan Ulama Syafi'iyyah merumuskan pengertian perkawinan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz نَكَحَ atau زَوَجَ.[5]

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan adalah "akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[6]

---

[4]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 37

[6]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Perkawinan merupakan suatu jalan terbaik yang dapat menjauhkan diri seorang muslim dari segala dorongan syahwat yang dapat mendekatkannya pada perbuatan zina.[7]

Tujuan berikutnya adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemanusiaan (*menschelijke natuur*), menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, dan menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal serta memperbesar rasa tanggung jawab.[8]

Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyebutkan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah". Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah telah menetapkan adanya peraturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar agar perkawinan yang dilaksanakan tersebut sah secara agama. Allah memberikan batas dengan peraturan-peraturan berupa syariat yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasul.

Di Negara Indonesia, pelaksanaan perkawinan tidak hanya dinilai sah secara agama saja, akan tetapi harus sesuai juga dengan hukum (aturan) yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif *fiqh munakaḥat*, sebuah pernikahan

---

[7]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22

[8]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, Cet. 3, 1997), 15-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus terpenuhi rukun dan syarat nikah, yang di antaranya rukun perkawinan itu harus terpenuhi 5 unsur, yaitu adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.[9]

Berdasarkan perundangan di Indonesia, syarat perkawinan itu ada dua macam, yaitu syarat materiil dan syarat formal.[10] Salah satu syarat materiil adalah pembatasan umur calon mempelai. Dalam Hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang balig (dewasa).

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya". (Q.S. an-Nisa': 6)*[11]

Dari pengertian tersebut, al-Quran secara tersurat (tekstual) memang tidak menetapkan umur nikah sebagai syarat nikah, tetapi secara tersirat (kontekstual) al-Quran tidak menutup kemungkinan menetapkan usia perkawinan sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan. Satu hal yang

---

[9]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 46-47

[10]Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2006), 272

[11]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditekankan dalam al-Quran yaitu balig. Secara psikis atau mental, ciri utama ke-*balig*-an seseorang adalah kecerdasan (*rusyd*). Sedangkan dari segi fisik, kedewasaan seseorang ditandai dengan keluar air sperma (*mani*) bagi laki-laki dan menstruasi (*ḥaiḍ*) bagi perempuan.[12]

Ketentuan yang ada dalam *fiqh munakaḥat* tentang batas usia nikah sebagai syarat perkawinan berbeda dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II pasal 7 ayat (1) mengatur secara tegas tentang batas usia nikah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Keberadaan ketentuan tersebut disebabkan karena perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang di dalamnya diperlukan kedewasaan baik dari segi biologis maupun psikologis. Batasan usia nikah yang termuat dalam undang-undang perkawinan menunjukkan *exepressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam adat masyarakat Jawa misalnya, seringkali dijumpai perkawinan anak permpuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa seringkali dikawinkan meskipun

[12]M. Ichwan Sam (et.al), *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III,* (Jakarta: Majlis Ulama Indonesia, Cet. I, 2009), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas usia yang pantas. Biasanya peristiwa hukum seperti ini disebut dengan kawin gantung.[13]

Peraturan tentang batas usia nikah sangat sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raga. Tujuannya adalah untu mewujudkan perkawinan yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Ungkapan Rachmat Djatnika yang dikutip oleh Dedi Supriyadi menyatakan bahwa secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan kepada metode *maṣlaḥah mursalah.* Namun demikian, karena sifatnya yang ijtihadi (kebenarannya relatif), ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal, perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar.[14]

Dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa "dalam hal adanya penyimpangan batas umur perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1, maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan". Adapun pelaksanaan ketentuan yang

---

[13]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2006), 70

[14]Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam,* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, Cet. I, 2009), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur tentang pemberian dispensasi nikah terhadap anak yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pasal 13 yaitu "apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dan permohonan dispensasi nikah bagi mereka harus diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya".[15]

Sebagaimana ketentuan perundangan di atas, mereka yang masih di bawah usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria dan ingin melaksanakan pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam undang-undang tidak dijelaskan tentang alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan argumen untuk bisa mengajukan dispensasi nikah, sehingga dari beragam alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dalam penyelesaian perkaranya tergantung pada penilaian atau pengetahuan Hakim yang memeriksa perkara tersebut.[16]

Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan alasan secara rinci dalam menolak atau mengabulkan dispensasi nikah. Artinya, alasan-alasan untuk menolak

---

[15]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 382

[16]Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2008), 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA



didasarkan atas penilaian Hakim. Sedangkan Hakim dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara terikat dengan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 62 ayat (1) yaitu: "Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili".

Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kraksaan pernah menolak perkara dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur yang termaktub dalam penetapan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. Untuk menelusuri apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dan apa landasan hukum yang digunakan dalam menolak dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dalam permohonan tersebut, penulis memilih judul "Analisis Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa identifikasi masalah dalam skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.", yaitu:

1. Batas usia nikah sebagai syarat materiil dan formal perkawinan
2. Nikah sirri di bawah umur
3. Pertimbangan majelis Hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah
4. Peraturan perundangan tentang dispensasi nikah
5. Prosedur pengajuan dispensasi nikah
6. Prosedur pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah sirri di bawah umur

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah pada pokok bahasan, yakni:

1. Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam mengadili perkara nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. tentang penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur.
2. Analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Kraksaan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. tentang Penolakan Dispensasi Nikah terhadap Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur.

## C. Rumusan Masalah

Berpijak dari batasan masalah di atas, agar lebih terarah, penulis merumuskan dengan bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam mengadili perkara nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. tentang dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan/duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[17]

Secara umum, penelitian dengan tema perkara dispensasi nikah yang terdapat dalam suatu putusan Pengadilan Agama telah dibahas dalam karya tulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

Mulyawati (2003) dalam skripsinya yang berjudul "Studi Kasus Dikabulkannya dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah Umur Di Pengadilan

[17]Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2011), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Sidoarjo".[18] Dalam skripsi ini Mulyawati mengambil beberapa kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo dan mengkosentrasikan pembahasannya pada alasan penolakan dan penerimaan permohonan dispensasi nikah. Kesimpulannya, Pengadilan Agama Sidoarjo menolak permohonan dispensasi nikah karena pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa akta kelahiran dan tidak ada kesungguhan dari pemohon terhadap permohonannya yang dibuktikan dari tidak hadirnya pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan. Sedangkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah karena terbuktinya alasan pemohon yang didasarkan atas keyakinan Hakim dengan melihat adanya unsur kemaslahatan dan kemadaratan.

Barir Masna Af'idah (2010) dalam skripsinya yang berjudul "Studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah".[19] Skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah terhadap pria dibawah umur yang akan menikah dengan calon istri yang telah hamil di luar nikah, akan tetapi pria tersebut belum mempunyai pekerjaan untuk memberi nafkah lahir kepada calon istrinya. Penelitian ini dilakukan di dua pengadilan dengan wilayah yuridiksi yang berbeda, akan tetapi masih sama-sama di pengadilan tingkat

---

[18]Mulyawati, *Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo,* (Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003)

[19]Barir Masna Af'idah, *Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Dispensasi Nikah karena Calon Istri Hamil di Luar Nikah,* (Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama. Objek penelitian dalam pembahasan ini terdiri dua penetapan dari dua Pengadilan yang berbeda, memiliki duduk permasalahan yang sama akan tetapi menghasilkan penetapan yang berbeda.

M. Ubaidillah (2011) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Istiḥsān terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 413/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur".[20] Skripsi ini membahas kajian teoritis tentang teori Istiḥsān secara mendalam. Teori Istiḥsān ini merupakan salah satu sumber penggalian Hukum Islam yang juga disebut al-Adillah al-Syar'iyyah. Setelah membahas Istiḥsān secara teoritis, lalu pembahasan selanjutnya adalah penerapan teori Istiḥsān itu dalam suatu kasus tertentu. Dalam hal ini adalah kasus tentang penetapan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 413/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang dispensasi nikah di bawah umur.

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumya. Titik perbedaan penelitian ini adalah pada fokus bahasan atau kasus yang diperiksa. Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dalam penetapan majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. Oleh karena itu, penelitian tentang penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur secara khusus belum

---

[20]Muhammad Ubaidillah, *Tinjauan Istihsan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 413/Pdt.P/2010/PA.Sby tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, (Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah ditulis oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut.

## E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur.
2. Mengetahui secara yuridis tentang penyelesaian perkara dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur.

## F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
2. Aspek terapan (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para Hakim dalam memutus suatu perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama perkara dispensasi nikah dan bagi mahasiswa Hukum Islam dapat menerapkannya dalam profesinya sebagai Hakim maupun praktisi hukum lainnya.

## G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya:

**Analisis Yuridis** : Menganalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa peraturan, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum Islam

**Dispensasi Nikah** : Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan agar anaknya tetap bisa melaksanakan perkawinan meskipun masih belum cukup umur atau masih berusia 17 tahun 7 bulan.

**Nikah Sirri** : Perkawinan yang dilakukan Anak Pemohon dengan Calon Menantu Pemohon yang tidak dicatatkan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA setempat. Prosesi ijab kabul akad nikah yang mereka lakukan hanya dihadiri wali dari pihak perempuan yang diwakilkan kepada Kiai setempat dan 2 orang saksi.

**Di bawah umur** : Belum cukup umur dalam melakukan pernikahan, kurang dari 19 tahun bagi pria dan kurang dari 16 tahun bagi wanita (Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Calon mempelai yang masih di bawah umur dalam penelitian ini adalah Anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun 7 bulan.

**Penetapan** : Pernyataan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara dispensasi nikah dengan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.

## H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

   a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memberi penetapan No. 031/Pdt.P/2011/PA.Krs. tentang penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ketentuan yuridis tentang dispensasi nikah baik secara materiil maupun formal.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

1) Salinan penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.

2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data-data pendukung yang berasal dari wawancara, buku-buku maupun literatur lain yang meliputi :

1) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang mengadili perkara nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.

2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

4) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifudin.

5) Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam karya Dedi Supriyadi dan Mustofa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.

7) Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama karya Mukti Arto.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[21] Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen penetapan Pengadilan Agama Kraksaan.

b. Wawancara, adalah bentuk komunikasi antara dua orang. Dalam hal ini, melibatkan penulis yang ingin memperoleh informasi dari Majelis Hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[22]

4. Teknik Analisa Data

Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.[23] Untuk memenuhi konsep dasar analisa data ini peneliti

---

[21]M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indoneia, 2002), 87

[22]Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. IV, 2008), 180

[23]Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 26, 2009), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.[24]

Setelah data yang berkaitan dengan penetapan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan penetapan Pengadilan Agama Kraksaan yang menolak permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[25]

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan undang-undang yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal dispensasi nikah. Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pertimbangan Hakim beserta dalil-dalil hukum yang digunakan dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi

---

[24]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172

[25]Moh. Nazir, *Metode Penelitian* , (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan nikah sirri di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori. Penulis mengambil tema "Dispensasi Nikah sebagai Syarat Materiil dan Formal terhadap Perkawinan Di Bawah Umur". Menjelaskan tentang dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur, yang meliputi syarat dan rukun perkawinan, batas usia perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia, dan prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah bagi pasangan perkawinan di bawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian dengan judul "Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.", yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kraksaan (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan), deskripsi perkara penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Kraksaan dan dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Bab keempat adalah analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur. Bab ini mengemukakan analisis tentang dasar dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam mengadili perkara yang diperiksa sehingga menghasilkan penetapan tersebut. Pada point yang kedua, penulis melakukan analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur. Analisis ini dilakukan agar menemukan sebuah solusi hukum yang tepat dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan seadil-adilnya.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# DISPENSASI NIKAH SEBAGAI SYARAT MATERIIL DAN FORMAL TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

## A. Rukun dan Syarat Nikah

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat. Untuk mewujudkan visi mulia tersebut, ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh calon mempelai agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama maupun secara hukum positif di Indonesia. Mari kita pahami dengan seksama aturan, rukun, dan persayaratan dalam suatu perkawinan.

Keberadaan rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun adalah pokok dari suatu perbuatan, perbuatan tersebut dianggap tidak sah apabila rukunnya tidak terpenuhi. Jadi yang dimaksud rukun nikah adalah bagian-bagian utama yang harus ada ketika prosesi akad nikah dilangsungkan. Apabila bagian utama itu tidak terpenuhi, maka pernikahan itu menjadi tidak sah.[1]

Sedangkan pengertian dari syarat adalah suatu peristiwa yang keberadaan peristiwa tersebut menentukan sahnya suatu pekerjaan (ibadah),

[1]Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 104



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi peristiwa tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, melainkan harus terpenuhi sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.[2]

1. Rukun Nikah

Undang-undang sama sekali tidak membicarakan tentang rukun perkawinan. Undang-undang hanya membicarakan tentang syarat perkawinan yang mana dalam syarat-syarat tersebut berkaitan erat dengan rukun perkawinan. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan. Sebagaima yang terdapat dalam pasal 14 yang berbunyi "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul".[3] Keseluruhan rukun tersebut mengikuti *Fiqh Syafi'iy.*

2. Syarat Nikah

Perundangan perkawinan di Indonesia sangat kompleks dalam mengatur tentang persyaratan perkawinan. Pembentukan ketentuan perundangan yang mengatur tentang syarat nikah di Indonesia berkaitan erat dengan konteks Negara Indonesia. Adapun syarat perkawinan menurut undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu:

---

[2]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 46

[3]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974, sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2006), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat tersebut berkaitan dengan diri pribadi calon suami isteri. Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada dua[4], yaitu:

1) Syarat Materiil Umum atau Mutlak

Syarat materiil umum adalah syarat yang berkaitan langsung dengan diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat ini berlaku untuk semua pihak, apabila syarat ini tidak terpenuhi merupakan suatu halangan mutlak untuk melangsungkan suatu perkawinan.[5]

Menurut KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, syarat materiil umum dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

a) Adanya Kata Sepakat

Adanya persetujuan bebas dari para pihak dalam melangsungkan perkawinan (Pasal 28 KUH Perdata). Persetujuan bebas adalah hakekat dari perkawinan. Bebas dari pengaruh paksaan dengan siapa perkawinan akan dilangsungkan. Sedangkan menurut

---

[4]Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 41-42

[5]Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Ketentuan yang ada di Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ini diperkuat dengan pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa "perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai".[6]

b) Adanya Batas Usia Perkawinan

Batas usia untuk menikah menurut KUH Perdata adalah 18 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita (Pasal 29 KUH Perdata). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 7 angka 1), kecuali apabila diberikan dispensasi berdasarkan alasan yang sangat penting dan mendesak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 juga menegaskan tentang batasan usia nikah sebagaimana yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[7]

c) Asas yang Dianut adalah Asas Monogami

Calon suami isteri pada saat yang bersamaan tidak terikat pada perkawinan lain (Pasal 27 KUH Perdata). Syarat ini

---

[6]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 42

[7]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 41-42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan atas asas monogami. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 undang-undang ini".[8]

Asas tersebut tidak berlaku mutlak, ada dispensasi yang diatur dalam Pasal 3 ayat 2 jo Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal asas monogami. Akan tetapi mengatur dengan ketat tentang perkawinan dengan istri lebih dari satu. Hal ini bisa kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam bab IX dalam pasal 55-59 yang mengatur secara ketat dan rinci tentang perkawinan dengan istri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan.[9]

d) Adanya Waktu Tunggu bagi Wanita yang Mengalami Putus dalam Perkawinan

Dalam KUH Perdata ketentuan waktu tunggu adalah selama 300 hari bagi wanita yang perkawinannya putus dan akan melangsungkan perkawinan baru (Pasal 34 KUH Perdata). Mengenai

---

[8]Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Pustaka Prestasi, 2007), 62-64

[9]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 126-127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini dalam Undang-undang Perkawinan diatur di dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[10] Dalam KHI, berkaitan dengan waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya diatur pada pasal 153. Waktu tunggu ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pencampuran benih atau keraguraguan mengenai asal-usul anak atau disebut juga dengan *confusio sanguinis.*

Dengan demikian tenggang waktu tunggu dalam KUH Perdata ialah 300 hari bagi wanita yang perkawinannya putus dan akan melangsungkan perkawinan baru. Sedangkan tenggang waktu tunggu dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI ialah putusnya perkawinan karena kematian maka waktu tunggunya ialah 130 hari sejak kematian suami. Putusnya perkawinan karena perceraian maka waktu tunggunya ialah 3 (tiga) kali suci (bagi yang masih menstruasi) dan 90 hari bagi yang tidak lagi menstruasi (*menopause*) dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila dalam keadaan hamil maka waktu tunggunya ditetapkan sampai ia melahirkan. Dan

[10]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang bercerai yang belum terjadi hubungan suami istri tidak terikat pada waktu tunggu.[11]

2) Syarat Materiil Khusus atau Relatif

Syarat materiil khusus adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku khusus bagi perkawinan orang-orang tertentu. Syarat materiil khusus lazim disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.[12]

Menurut KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, syarat materiil khusus dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

a) Larangan/Halangan untuk Melakukan Perkawinan

Larangan kawin bagi mereka yang mempunyai hubungan yang sangat erat (nasab) sebagaimana tertuang dalam pasal 30 KUH Perdata. Sedangkan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 8 sub a dan b. Dan menurut KHI diatur dalam pasal 39 (1).[13]

---

[11]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 325-327

[12]Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 273

[13]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan semendo, baik dalam garis lurus keatas dan kebawah maupun dalam garis menyimpang (Pasal 31 KUH Perdata). Sedangkan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 8 sub c. Dan menurut KHI diatur dalam pasal 39 (2).[14]

Larangan kawin dengan teman berzina (Pasal 32 KUH Perdata). Yang dimaksud dengan zina adalah sorang pria atau wanita telah menikah yang melakukan hubungan seksual tanpa melalui pernikahan.[15]

Larangan kawin antara mereka yang sebelumnya telah ada pembubaran perkawinan sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 33 KUH Perdata). Rasionalisasinya adalah karena masing-masing pihak dianggap tidak dapat hidup sebagai suami istri apabila telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam hal ini tersurat pada pasal 10. Sedangkan KHI mengaturnya dalam pasal 43 angka (1) huruf (a).[16]

---

[14]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 112-114

[15]*Ibid.*, 130

[16]*Ibid.*, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan susuan diatur dalam Pasal 8 sub d UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam KHI diatur dalam pasal 39 ayat 3.[17]

Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 8 sub e UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam KHI diatur dalam pasal 41.[18]

Larangan kawin menurut hukum agama. Hal ini dijelaskan dalam pasal 8 sub f UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.[19]

b) Adanya Izin Perkawinan

Keberadaan izin ini diberlakukan pada pihak-pihak tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Izin berlaku bagi mereka yang berada di bawah umur tapi juga berlaku bagi mereka yang sudah cukup umur tapi masih di bawah usia 30 tahun (Pasal 35 sampai dengan Pasal 42 KUH Perdata). Sedangkan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk melangsungkan suatu perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus

---

[17]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 116

[18]*Ibid.*, 125

[19]Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat 2). Peraturan perundangan ini diperkuat oleh KHI pasal 15 ayat (2).[20]

Keberadaan izin perkawinan juga diperlukan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari satu orang. Dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[21]

b. Syarat Formal

Syarat formal adalah syarat formal yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melangsungkan perkawinan dan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Syarat-syarat formal yang harus di penuhi sebelum perkawinan dilangsungkan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari 3 tahap.[22]

1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Calon suami isteri memberitahukan niat mereka kepada Pegawai Pencatat Negeri Sipil di wilayah hukum salah satu pihak, baik secara lisan maupum tertulis (Pasal 50 dan 51 KUHPerdata).

---

[20]Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, 61

[21]Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan...*, 279

[22]Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 12 jo Pasal 3 Pasal 5 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tantang Perkawinan.[23]

2) Penelitian Syarat-syarat Perkawinan

Penelitian syarat-syarat materiil oleh Pegawai Catatan Sipil (Pasal 6-Pasal 7 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tantang Perkawinan). Adapun hal-hal yang diteliti adalah kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, persetujuan calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin dari pengadilan agama (bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun), surat dispensasi dari pengadilan agama (bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan calon istri yang belum berumur 16 tahun), dan surat izin dari pejabat menurut aturan yang berlaku baginya.[24]

3) Pengumuman tentang Pemberitahuan untuk Melangsungkan Perkawinan.

Pegawai catatan negeri sipil memasang pengumuman akan dilangsungkan perkawinan selama lebih kurang 30 hari (Pasal 52 KUH Perdata). Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan baru boleh dilangsungkan setelah 10 hari atau paling lambat setelah 1

---

[23]Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 294

[24]Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 171-172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun sejak pengumuman tersebut (Pasal 12 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tantang Perkawinan).[25]

Adapun maksud dari pengumuman ini ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian pegawai catatan sipil dan pengumuman tadi mempunyai maksud untuk berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.[26]

Sedangkan syarat formal yang dilakukan pada saat perkawinan dilangsungkan, berdasarkan KUHPerdata maupun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah:

1) Perkawinan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Di dalam syarat ini dianut suatu asas bahwa untuk sahnya perkawinan maka perkawinan harus dilakukan dihadapan Pegawai Cacatan Sipil (Pasal 76 jo Pasal 92 KUH Perdata), yang bertujuan sebagai berikut :

a) Memberi sifat terbuka pada suatu perkawinan;

---

[25]Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 180

[26]Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memberi kesempatan para pihak untuk mencegah dilangsungkannya suatu perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang;

c) Untuk menjamin agar pegawai catatan sipil tidak bertindak sembarangan;

d) Mencegah dilangsungkannya perkawinan secara tergesa-gesa;

e) Mencegah dilangsungkannya perkawinan gelap;

f) Menjamin adanya perkawinan yang sah.[27]

Mengenai hal tersebut dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 12 jo Pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tantang Perkawinan.

2) Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan dan selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pencatat perkawinan.

Ketentuan ini termaktub dalam pasal 12 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tantang Perkawinan. Dengan adanya akta perkawinan, maka akta perkawinan inilah yang merupakan bukti otentik akan adanya perkawinan.[28]

---

[27]Abdus Shomad, *Hukum Islam* ..., 294-295

[28]Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Batas Usia Nikah

Batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan suatu syarat materiil mutlak dalam perkawinan. Usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Peraturan tersebut diperkuat dengan pasal 15 ayat (1) yang menggolongkan batas usia perkawinan sebagai syarat bagi calon mempelai.

Perbedaan usia nikah antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dilatar belakangi oleh asumsi bahwa laki-laki harus selalu lebih dewasa dan lebih cakap dari istrinya. Hal ini karena laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah.[29] Di samping itu, pada usia yang sama, kemampuan mengatur rumah tangga pada anak perempuan akan tumbuh lebih dulu sebelum anak laki-laki mampu melaksanakannya.

Pembatasan usia ini bertujuan mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan amat penting sebagai modal awal dalam proses pembentukan rumah tangga. Tujuan lain tentang ketentuan batas umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta

---

[29]Ratna Batara Munti (ed.), *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: LBH APIK, 2005), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.[30]

Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 menjelaskan dalam pasal 26 ayat 1 tentang pencegahan perkawinan usia dini, yaitu:

a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[31]

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi anak dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dalam kekerasan seksual atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Peraturan tentang batas usia nikah sesuai dengan penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

*Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus*

---

[30]Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan* ..., 275

[31]Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih di bawah umur.*[32]

Batasan usia nikah yang telah ditetapkan oleh peraturan di Indonesia merupakan hal yang urgen. Barangsiapa yang melanggar aturan tersebut, maka akan kesulitan dalam melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum di Indonesia. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 68 yang berbunyi "Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adalnya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No. 1 tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan".

Adapun akibat hukum tentang pelanggaran batas usia nikah adalah perkawinan yang telah terselenggara tersebut bisa dibatalkan. Hal ini tersurat dalam KHI pasal 71 huruf (d) yang berbunyi "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974".[33]

---

[32]*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan KHI*, (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), 477

[33]Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Dispensasi Nikah dan Prosedurnya

### 1. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah berasal dari dua kata, yakni dispensasi dan nikah. Dispensasi adalah kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.[34]

Dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Meskipun telah ditentukan batas usia minimal, melalui pasal 7 ayat 2 tampak Undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat batas usia perkawinan. Bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya. Sayangnya Undang-undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Hanya masalah dispensasi ini berlaku

---

[34]O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA



sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[35]

Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama pasal 13 disebutkan lebih rinci mengenai dispensasi nikah, bahwa:

a. *Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.*
b. *Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.*
c. *Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.*
d. *Salinan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.*[36]

Pasal ini memberi penetapan mengenai batas usia minimum untuk dapat melangsungkan pernikahan, akan tetapi karena menurut Hukum Islam mengenai usia untuk nikah hanya diisyaratkan balig, maka diberi kemungkinan dispensasi oleh Hakim.[37]

---

[35]Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Karya Unipress, 1998), 17

[36]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 41

[37]Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan belum terpenuhinya persyaratan perkawinan yakni salah satu kedua calon mempelai di bawah ketentuan umur perkawinan.

Proses awal pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dimulai dari meja 1 (satu). Di tempat ini permohonan diajukan, kemudian diperiksa kelengkapannya. Adapun permohonan itu antara lain berisi:

a. Identitas para pihak dalam permohonan dispensasi kawin. identitas itu terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, dan kewarganegaraan pemohon.
b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon supaya dikabulkan oleh hakim.[38]

Setiap permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada umumnya dilengkapi syarat-syarat pengajuan permohonan. Adapun syarat-

[38]Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama antara lain:

a. Pengantar dari RT/RW bagi calon mempelai
b. Surat pengantar dari lurah atau Kepala desa yang berisi tentang keadaan atau hal-hal yang bersangkutan perlu untuk memperoleh dispensasi kawin meliputi:
   1) Surat keterangan untuk menikah (Model N1)
   2) Surat keterangan asal usul (Model N2)
   3) Surat persetujuan mempelai (Model N3)
   4) Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
   5) Surat izin orang tua (Model N5)
c. Akta kelahiran calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin
d. Kartu susunan keluarga (KSK) orang tua calon mempelai
e. Surat penolakan dari KUA tempat perkawinan akan dilangsungkan.[39]

Setelah permohonan diajukan, selanjutnya meja 1 menaksir panjar biaya perkara, dibuatkan SKUM rangkap 3 dibayar ke kasir oleh penggugat/pemohon untuk membayar PBP (panjar biaya perkara). Kemudian berlanjut ke meja 2. Berkas perkara dimasukkan dalam register perkara dengan memberi nomor register sesuai dengan Nomor SKUM. Kemudian

[39]Pemerintah Kecamatan Batu, "Dispensasi Nikah", dalam http://kecbatu.batukota.go.id, (28 Mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama oleh wakil panitera/panitera untuk diperiksa kelengkapan formalnya.[40]

Ketua Pengadilan Agama kemudian membuat Penetapan Majelis Hakim dan dikembalikan kepada panitera. Panitera menunjuk penitera sidang/panitera pengganti. Majelis hakim membuat penetapan hari sidang serta mengembalikan berkas ke meja 2. Meja 2 pun membuat surat panggilan sidang kepada pemohon dan calon mempelai yang akan dimintai dispensasi kawin beserta saksi-saksi guna melaksanakan sidang.

Setelah para pihak yang berperkara hadir melalui surat panggilan sidang, maka sidang pertama pun dapat dimulai. Persidangan permohonan dispensasi nikah pun sama dengan perkara lainnya, yaitu sidang pertama, mediasi, pembacaan surat permohonan, jawaban termohon, pembuktian, hingga berakhir dengan putusan/penetapan.[41]

Pada tahap pembuktian, tidak semua alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon kepada pengadilan Agama untuk meminta izin kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur kawin tidak begitu saja diterima, akan tetapi Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran ada atau tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh izin tersebut. Dalam memeriksa suatu perkara peranan hakim

---

[40]Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya: Cempaka, 2004), 28-29

[41] *Ibid.*, 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangatlah diperlukan untuk menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi. Maka dari itu, dalam memeriksa perkara hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir.[42]

Pembuktia mempunyai arti mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Secara umum pembuktian yang digunakan dalam penelitian umum masih menggunakan ketentuan pembuktian yang ada pada HIR dan KUH Perdata yang disebut juga dengan BW. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain terdapat pada pasal 164 HIR dan pasal 166 BW. Yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata dalam peradilan umum. Alat-alat bukti tersebut antara lain:

a. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)

b. Keterangan saksi

c. Persangkaan

d. Pengakuan

e. Sumpah.[43]

---

[42]Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 139

[43]Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, kaitannya dengan permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama akan memanggil dan mendengar penjelasan-penjelasan atau keterangan saksi dan orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut. Bahkan jika dipandang perlu, Pengadilan Agama dapat memanggil, mendengar, serta memperhatikan keterangan calon mempelai. Disamping itu, Pengadilan Agama juga memperhatikan keterangan dari pihak lain. Sebab mungkin juga seseorang yang akan minta dispensasi kawin berbohong supaya diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dan surat bukti ini biasanya dilampirkan bersama surat permohonan.

Perkara dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.[44] Oleh karena itu, produk hukumnya adalah penetapan, karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan sesuatu (tidak memiliki lawan berperkara). Produk peradilannya tidak menyatakan menghukum tetapi bersifat menyatakan atau menciptakan. Dan Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.[45]

---

[44]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 9, 2009), 29

[45]Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama: Buku II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR

## A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pengadilan Agama Kraksaan beralamatkan di Jl. Mayjend. Sutoyo No. 69, Kraksaan Kabupaten Probolinggo.[1]

Berdasarkan kategorinya, Pengadilan Agama Kraksaan termasuk dalam kategori Pengadilan Agama kelas 1B. Hal ini dilihat dari volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kraksaan.

Sesuai Pasal 105 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, "tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan dan kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung". Untuk itu, Pengadilan Agama Kraksaan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 1996, tanggal 13 Agustus 1996. Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur organisasi Pengadilan Agama Kraksaan adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

[1]Pengadilan Agama Kraksaan, *Laporan Tahun 2011,* (Kraksaan: Pengadilan Agama, 2011)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan

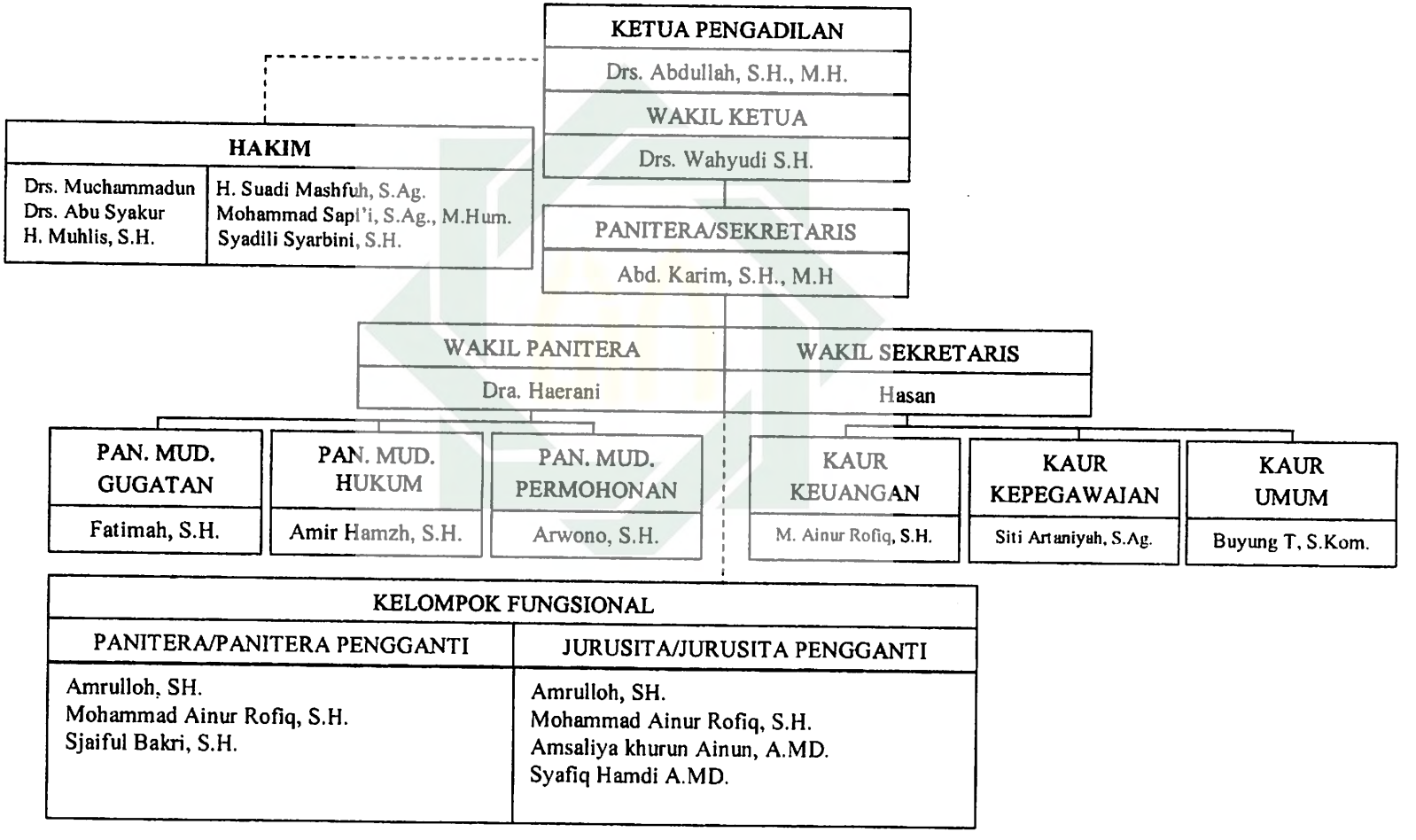


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkar-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah.[2] Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan meliputi 24 kecamatan, terdiri dari 327 desa atau kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Dringu, Gending, Banyuanyar, Maron, Gading, Krucil, Tiris, Pakuniran, Besuk, Kotaanyar, Paiton, Kraksaan, Pajarakan, Krejengan, Tegalsiwalan, Leces, Bantaran, Kuripan, Sumber, Wonomerto, Sukapura, Sumberasih, Tongas, Lumbang.[3]

---

[2]Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.

[3]Pengadilan Agama Kraksaan, *Laporan Tahun 2011*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. tentang Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur

Perkara dispensasi nikah yang diteliti oleh penulis ini terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan dengan nomor registrasi 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. Dispensasi nikah merupakan Perkara kompetensi absolut Pengadilan Agama Kraksaan dalam bidang perkawinan.

Dalam kasus ini, yang bertindak sebagai Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dan berdomisili di Kabupaten Probolinggo. Perkara ini merupakan perkara voluntair, sehingga hanya ada satu pihak yang berperkara dan kemudian disebut dengan pemohon.[4]

Kasus ini bermula ketika anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon yang sudah lama bertunangan. Antara keluarga anak Pemohon dan calon menantu Pemohon sudah saling merestui. Diantara keduanya juga tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Anak Pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani. Berdasarkan pertimbangan itulah akhirnya mereka dinikahkan secara sirri. Secara hukum Islam persyaratan pernikahan yang

---

[4]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*, (Kraksaan: Pengadilan Agama, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi dua calon pengantin, mas kawin, wali, dan dua orang saksi sudah terpenuhi.[5]

Seiring berjalannya waktu, calon menantu Pemohon hamil dengan usia kehamilan 5 bulan. Pada tanggal 21 April 2011, Pemohon mengajukan permohonan kehendak nikah antara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Dalam prosesi pengajuan kehendak nikah di KUA Kecamatan Maron tersebut, semua persyaratan-persyaratan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali usia anak Pemohon yang masih 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun. Belum cukupnya umur anak Pemohon menyebabkan KUA Kecamatan Maron menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan oleh Pemohon dan menyarankan kepada Pemohon agar mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.[6]

Pada tanggal 04 Mei 2011, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah secara tertulis guna kelengkapan administrasi agar permohonan kehendak nikah bagi anaknya dapat diterima oleh KUA Kecamatan Maron.[7]

---

[5]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

[6]*Ibid.*

[7]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Berita Acara Persidangan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*, (Kraksaan: Pengadilan Agama, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama calon menantu Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.[8]

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, kemudian Ketua Pengadilan Agama Kraksaan meneliti tentang kelengkapan persyaratan formal dalam permohonan tersebut. Secara formal, persyaratan permohonan sudah cukup. Pada tanggal 05 Mei 2011 Ketua Pengadilan Agama Kraksaan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut. Adapun majelis hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah nomor 032/Pdt.P/2011/PA.Krs adalah:

1. Drs. Wahyudi, SH., MH. sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. Muchammadun sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. Romelan, MH. sebagai Hakim Anggota.[9]

---

[8]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

[9]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Berita Acara Persidangan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan pasal 11 ayat 3 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 96-97 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Hakim, dijelaskan bahwa "dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera". Ketua Pengadilan Agama Kraksaan dalam penetapan majelis hakim tidak menunjuk seorang panitera. Dalam hal ini, Bapak Wahyudi selaku Ketua Majelis Hakim menunjuk Dra. Haerani sebagai panitera pengganti yang membantu majelis hakim dalam sidang perkara dispensasi nikah No. 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.

Ketua majelis sidang kemudian menetapkan hari sidang pertama. Dalam hal ini, penetapan hari sidang dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2011 yang menyatakan bahwa persidangan perkara No. 032/Pdt.P/2011/PA.Krs dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2011. Pada tanggal 10 Mei 2011, Amsaliya Khurun Ainun, A.Md., yang ditunjuk sebagai juru sita pengganti memanggil Pemohon dengan memberikan surat panggilan sidang untuk hadir pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2011.[10]

Pada tanggal 23 Mei 2011 persidangan dilaksanakan. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Pemohon agar menunggu anaknya sampai berumur 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan mempertimbangkan

[10]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Berita Acara Persidangan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali niat Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta tidak meneruskan permohonannya. Namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Karena dirasa perkawinan anak Pemohon sudah sangat mendesak, maka Pemohon menolak anjuran majelis hakim untuk mencabut permohonannya. Sehingga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya.[11]

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dengan menasehati agar Pemohon sanggup menunggu anaknya sampai berumur 19 tahun dan mencabut permohonan yang telah diajukan, rupanya tidak membuahkan hasil. Selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya tentang adanya penolakan kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron atas permohonan kehendak nikah yang telah diajukan bagi anaknya Anak Pemohon karena belum cukup umur padahal antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan nikah sirri. Ketika Pemohon membaca kembali permohonannya, pemohon menambahkan keterangan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama calon menantu Pemohon. Wali dari pihak calon pengantin perempuan diwakilkan oleh Kiai setempat. Tambahan keterangan selanjutnya adalah alasan utama Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon secara sah menurut hukum positif di Indonesia agar tidak kesulitan

[11]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Berita Acara Persidangan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan akta nikah dan tidak kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang akan dilahirkan oleh calon menantu Pemohon.[12]

Pada tahap pemeriksaan, majelis hakim hanya mendengarkan keterangan berupa alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah. Pemohon memberikan keterangan bahwa anak Pemohon sudah akil baliq. Antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan secara agama Islam. Baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri Pemohon sudah saling merestui. Bahkan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani dan anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga yang baik, begitu juga calon istrinya telah siap untuk menjadi seorang istri yang baik. Alasan utama Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya adalah agar tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah dan tidak kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang akan dilahirkan oleh calon menantu Pemohon kelak.[13]

---

[12]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Berita Acara Persidangan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

[13]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim kemudian menyampaikan pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara tersebut bahwa latar belakang keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya di bawah umur adalah karena antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama bertunangan, dan keduanya sudah menikah secara sirri. Adapun wali dari pihak calon mempelai perempuan diwakilkan kepada Kiai setempat. Dalam prosesi akad nikah yang mereka lakukan telah terpenuhi semua persyaratan pernikahnnya.[14]

Meskipun sudah menikah secara sirri, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya beserta calon istrinya di depan Pegawai Pencatat Nikah akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur. Alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya adalah agar tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah dan tidak kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang akan dilahirkan calon menantu Pemohon.[15]

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa kekhawatiran Pemohon apabila tidak segera menikahkan anak Pemohon dengan

---

[14]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

[15]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon istrinya akan kesulitan untuk mendapatkan akta nikah maupun akta kelahiran anak tidak cukup beralasan. Menurut majelis hakim, apabila pernikahan yang dilakukan secara sirri tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dan keduanya (anak Pemohon dan calon istrinya) tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, maka pernikahan tersebut telah sah dan tidak perlu mengadakan akad nikah yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.[16]

"Ada beberapa alasan yang bisa mendukung diterimanya permohonan dispensasi nikah. Diantaranya adalah ketika perkawinan yang kelak dilangsungkan oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan berdampak maslahat. Jadi pertimbangan majelis hakim sangat menentukan dalam hal diterima atau ditolaknya dispensasi nikah", ungkap Bapak Wahyudi selaku Ketua Majelis Hakim.[17]

Adapun alasan Pemohon yang dikemukakan dalam surat permohonan dan di depan sidang tidak dapat diterima karena alasan-alasan tersebut lebih pas digunakan dalam pengajuan isbat nikah. Kekhawatiran tentang susahnya

---

[16]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

[17]Wahyudi, *Wawancara*, Kraksaan, 03 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan surat nikah dan akta kelahiran bagi anaknya kelak tidak tepat bila digunakan untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah.[18]

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk mendapatkan legalitas berupa akta nikah dengan mengajukan dispensasi nikah adalah salah. Dispensasi nikah bisa diterima apabila alasan-alasan yang digunakan oleh pemohon mempunyai indikasi bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh anaknya adalah untuk mencegah hal-hal mungkar.[19]

Pertimbangan lain yang digunakan oleh majelis hakim adalah praduga apabila dispensasi nikah dijatuhkan, maka akan berdampak tidak baik bagi calon mempelai. Hal ini disebabkan karena calon istri mempelai sudah hamil 5 bulan. Ketika anak mereka lahir, dapat dianggap anak yang lahir diluar nikah secara hukum. Karena anak mereka lahir di bawah 6 bulan dari usia perkawinan yang calon mempelai laksanakan.

Majelis hakim menggunakan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk mengadili perkara ini. Adapun isi dari peraturan ini adalah "isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e) Perkawinan yang

---

[18]Wahyudi, *Wawancara*, Kraksaan, 03 Juli 2012

[19]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974".[20]

Perkawinan yang dilakukan oleh anak Pemohon merupakan perkawinan yang sah menurut agama Islam. Dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan agama Islam, antara lain calon pengantin (calon suami dan calon istri), wali, dua orang saksi, dan mahar. Antara calon suami dan calon istri juga tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan. Oleh karena itu, meskipun masih di bawah umur, antara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon bisa melakukan isbat nikah sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.[21]

Berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon dan calon istrinya akan mendapatkan akta nikah setelah mengajukan permohonan isbat nikah, dan pencantuman waktu pernikahan dalam akta nikah tersebut berlaku surut yaitu sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan sirri tersebut dilaksanakan. Jadi tidak perlu mengajukan dispensasi nikah untuk mendapatkan akta nikah.[22]

---

[20]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

[21]Wahyudi, *Wawancara*, Kraksaan, 03 Juli 2012

[22]Pengadilan Agama Kraksaan, *Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara dispensasi nikah hanya hak bagi orang yang belum melakukan perkawinan. Bagi orang yang sudah melakukan perkawinan meskipun masih di bawah umur, maka permohonan yang tepat adalah dengan mengajukan isbat nikah.[23]

[23]Wahyudi, *Wawancara*, Kraksaan, 22 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR

## A. Analisis terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.

Peradilan Agama merupakan satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama hanya mengadili golongan rakyat tertentu, yaitu hanya dalam lingkup orang yang beragama Islam. Dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kata "orang-orang yang beragama Islam" dalam peraturan tersebut adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

Salah satu kekuasaan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama adalah mengadili perkara dibidang perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan bidang perkawinan secara rinci telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal 7 ayat 2



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa permohonan dispensasi nikah merupakan salah satu kekuasaan absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang terkait.

Kasus yang terkutip dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. menjelaskan bahwa kedua calon mempelai telah menjalin cinta hingga mereka melakukan nikah secara sirri meskipun pihak mempelai pria masih belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Ketika sang istri hamil 5 bulan, kekhawatiran akan kesusahan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anaknya kelak muncul. Oleh sebab itu, mereka mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Namun, ketika mereka mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat, hal tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun.

Kemudian ayah kandung dari calon mempelai laki-laki selaku Pemohon, mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan izin untuk menikahkan mereka seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan, "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Alasan utama yang digunakan oleh pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah adalah agar mudah mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi cucu pemohon kelak. Majelis hakim menganggap alasan tersebut salah, karena pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk melegalkan perkawinan yang dilakukan anaknya. Alasan yang diajukan oleh pemohon lebih pas jika digunakan sebagai alasan untuk mengajukan isbat nikah.

Dalam menetapkan perkara di atas, majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan menggunakan dasar hukum Pasal 7 ayat (3) huruf (e). Dengan anjuran bahwa anak pemohon bisa mengajukan isbat nikah bagi perkawinan anaknya yang sudah sah menurut agama.

Pertimbangan majelis hakim menggunakan dasar hukum tersebut adalah karena pemohon dan majelis hakim telah yakin bahwa perkawinan yang dilakukan anaknya adalah sah menurut hukum Islam. Sehingga tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk melegalkan perkawinan yang dilakukan oleh anak pemohon. Cukup dengan melakukan isbat nikah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah melihat kronologi penyelesaian perkara dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dan juga melihat dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dasar hukum pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diberlakukan dalam kasus dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur. Pasal tersebut berbunyi "isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974". Secara gamblang tersirat dalam deskripsi kasus tersebut bahwa adanya pelanggaran dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1, yaitu melanggar tentang batas usia nikah.

Penolakan dispensasi nikah yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam perkara nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. dengan menganjurkan para pihak untuk melakukan isbat nikah sangat merugikan pihak yang berperkara. Ketika anak pemohon melakukan isbat nikah tanpa adanya penetapan dispensasi nikah bagi mereka yang masih di bawah umur, pihak Pegawai Pencatat Nikah belum bisa menerima permohonan kehendak nikah yang mereka ajukan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 68 Kompilasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam dan pasal 20 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adalnya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1) meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Akibat yang lebih kompleks dari penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dengan memberikan anjuran untuk melakukan isbat nikah adalah majelis hakim terkesan mempersilahkan bagi kaum remaja yang belum cukup umur untuk melakukan nikah sirri dengan memberi solusi kemudahan untuk melakukan isbat nikah.

Penulis lebih setuju agar dispensasi nikah tersebut ditetapkan. Hal ini akan memberikan maslahat yang lebih besar bagi pihak yang berperkara. Anak pemohon bisa segera mendapatkan akta nikah dari pihak Pegawai Pencatat Nikah setempat. Kelak ketika anaknya sudah lahir, mereka tidak kebingungan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anaknya dengan status anak yang sah dari perkawinan yang mereka lakukan.

Hakim sebagai penentu dari para pencari keadilan harus bisa memberikan suatu putusan perkara sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku serta kemaslahatan bagi pihak berperkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisis Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur dalam Penetapan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, adalah prinsip kematangan calon mempelai. Oleh karena itu, Undang-Undang menetapakan batas usia minimal, 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita pasal 7 Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan.[1] Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Di samping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk. Seandainya batas usia ini ditetapkan pada angka yang lebih rendah akan menyebabkan angka pertambahan penduduk menjadi lebih tinggi sebab itu berarti memperpanjang usia reproduksi bagi wanita.

Keberadaan batas usia nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon pengantin agar bisa melaksanakan perkawinan. Apabila syarat tentang batas usia nikah ini belum terpenuhi, maka calon pengantin akan kesulitan untuk mencapai perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia. Ada beberapa aturan yang mengatur secara tegas tentang batas usia nikah dalam perkawinan. Pertama, pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

[1]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kedua, pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, KHI memperkuat aturan yang ada dalam undang-undang dengan memberikan keterangan tentang tujuan dari adanya batas usia nikah. Adapun bunyi dari KHI pasal 15 adalah "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".

Kedua aturan tersebut dengan jelas menyatakan kewajiban tentang terpenuhinya batas usia nikah. Pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan menggunakan kata "hanya diizinkan" dan dalam KHI pasal 15 menggunakan kata "hanya boleh dilakukan". Kedua kata-kata tersebut berindikasi bahwa pelaksanaan perkawinan harus terpenuhi syarat perkawinan berupa batas usia nikah.

Pembatasan usia dalam perkawinan bertujuan mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, pembatasan usia dalam perkawinan amat penting sebagai modal awal dalam proses pembentukan rumah tangga. Tujuan lain tentang ketentuan batas umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 menjelaskan dalam pasal 26 ayat 1 tentang pencegahan perkawinan usia dini, yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Adapun akibat hukum terhadap pelanggaran batas usia nikah adalah perkawinan yang telah terselenggara tersebut bisa dibatalkan. Hal ini tersurat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (d). Sedangkan secara formal Pegawai Pencatat Nikah dituntut untuk memeriksa terpenuhi atau belum terpenuhinya tentang usia nikah bagi calon mempelai. Apabila calon mempelai belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 68 dan pasal 20 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adalnya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No. 1 tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Apabila Pegawai Pencatat Nikah tetap melangsungkan perkawinan bagi pasangan nikah di bawah umur, maka Pegawai tersebut dapat dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-.

Walaupun batas usia untuk melangsungkan pernikahan sudah ditetapkan, undang-undang masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asalkan ada keterangan dispensasi dari pengadilan berdasarkan permohonan dari kedua orang tua kedua belah pihak.[2] Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tampak memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat batas usia dalam perkawinan. Bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya. Apabila calon mempelai di bawah umur tersebut telah mendapatkan izin dispensasi nikah oleh pengadilan, perkawinan mereka baru bisa diselenggarakan oleh pegawai pencatat nikah, yang kemudian permohonan dispensasi nikah itu dimuat dalam akta nikah.

Dengan melihat ketentuan itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan baik pria maupun wanita harus sudah dewasa dan sudah matang jiwanya. Oleh karena itu sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri dan demi kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan

[2]Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung, atas dasar pertimbangan kemaslahatan maka perkawinan harus dilaksanakan pada batas umur tertentu, di mana seorang sudah dianggap dewasa dan matang jiwanya dan perkawinan di bawah umur sudah sepatutnya dilarang.

Dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah nomor 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. di Pengadilan Agama Kraksaan, majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa alasan yang digunakan Pemohon salah. Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah sah. Sehingga tidak memerlukan dispensasi nikah, cukup dengan melakukan isbat nikah untuk melegalkan perkawinan yang mereka lakukan.

Secara formal majelis hakim berhak menolak alasan-alasan yang diungkapkan oleh pemohon. Karena undang-undang tidak mengatur alasan-alasan apa saja yang dapat diajukan untuk memperoleh dispensasi nikah. Di sinilah hakim dituntut untuk dapat menilai perkara-perkara yang diajukan. Selain mempertimbangkan alasan-alasan dispensasi nikah dari pihak berperkara, hakim juga harus menilai bagaimana sikap, tindakan dan emosional para pihak, karena semua itu sangat berpengaruh pada hasil suatu penetapan.

Berkaitan dengan pendapat Majelis Hakim tentang sahnya suatu perkawinan, Hakim berpendapat bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Pernyataan tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Dalam pasal 2 Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan agama dan harus dicatatkan.

Ketentuan tentang sahnya perkawinan yang ada pada pasal 2 Undan-undang Nomor 1 tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4, 5, 6, dan 7. Pasal-pasal tersebut memuat aturan sebagai berikut:

1. Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut Hukum Islam
2. Setiap sah harus dicatat
3. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
4. Perkawinan di luar PPN adalah perkawinan liar
5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan lagi sebagai *individual affair* atau urusan pribadi. Akan tetapi ada campur tangan penguasa dalam setiap perkawinan. Bagi mereka yang tidak mematuhi, dalam KHI dengan tegas tidak segan-segan menjatuhkan sanksi barupa hukuman "perkawinan tidak sah dan tidak mengikat".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur, ada 2 point masalah yang harus diselesaikan. Masalah pertama adalah pelanggaran batas usia nikah (perkawinan di bawah umur). Masalah kedua adalah perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah serta tidak dicatatkan (nikah sirri).

Penulis tidak setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Penolakan tersebut bisa berakibat panjang mengingat perbedaan pendapat antara KUA setempat yang menganjurkan adanya permohonan dispensasi nikah. Sementara di sisi lain Pengadilan Agama menganggap permohonan dispensasi nikah yang Pemohon ajukan tidak tepat karena anak Pemohon sudah menikah sirri dengan calon menantu Pemohon. Bagi para pihak, perbedaan pendapat antara KUA dengan Pengadilan Agama dianggap upaya untuk mempersulit legalisasi yang hendak Pemohon ajukan. Sehingga mengurangi kepercayaan bagi Pemohon secara khusus dan masyarakat secara umum terhadap pemerintah tentang layanan masyarakat.

Akibat lain dengan ditolaknya permohonan dispensasi nikah adalah tentang status anak yang dikandung oleh calon menantu Pemohon. Mengingat usia kandungan yang sudah 5 bulan. Ketika anak Pemohon kembali mengajukan permohonan isbat nikah, tidak menutup kemungkinan anak yang dikandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya sudah lahir. Apabila anak tersebut lahir sebelum penetapan isbat nikah dinyatakan inkrah, berarti anak tersebut berstatus anak di luar nikah.

Sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Dari pasal tersebut ada dua bentuk kemungkinan, anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa anak hasil hubungan luar nikah dan anak hasil dari perkawinan yang tidak sah, ketika dilahirkan setelah ibunya melakukan perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan tetap menjadi anak sah dan anak tersebut tetap mendapatkan hak-hak dari kedua orang tuanya seperti nafkah, perwalian, hak memakai nama orang tua, menjadi ahli waris dari ayah dan ibu serta keluarga ayah dan ibu dan sebagainya.

Perkawinan sirri yang dilakukan pasangan anak Pemohon dan istri anak Pemohon bisa mengacaukan proses-proses hukum yang terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu, legalitas perkawinan harus segera mereka dapatkan.

Jadi, menurut penulis proses pencatatan nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah dan permohonan isbat nikah secara kumulatif (penggabungan permohonan). Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.

Berdasarkan fakta yang ada dalam kasus diatas, antara isbat nikah dan dispensasi nikah akan lebih memudahkan pemeriksaan. Dengan menggunakan upaya ini, akan mewujudkan salah satu asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana terkutip dalam pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan langkah ini, adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama akan memberikan keuntungan bagi para pihak, yaitu berupa pencantuman tanggal pelaksanaan perkawinan yang mereka lakukan sesuai tanggal perkawinan sirri. Sedangkan adanya penetapan berupa dispensasi nikah, akan memberikan keuntungan bagi para pihak untuk mencatatkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah meskipun dari pihak pria masih di bawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bermula dari perkawinan sirri yang dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon istrinya. Ketika calon istri anak pemohon hamil lima bulan, Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon mengajukan permohonan kehendak nikah antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pegawai Pencatat Nikah menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan oleh Pemohon atas anaknya karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dan menyarankan kepada Pemohon agar mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Alasan utama yang diajukan dalam pengajuan dispensasi nikah adalah agar tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anaknya kelak. Majelis hakim tidak menerima permohonan dispensasi nikah mereka dengan menggunakan dasar hukum pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Menurut aturan perundangan ini, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

2. Berdasarkan analisis yuridis, penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan kurang tepat. Nikah sirri bisa mengacaukan proses-proses hukum yang terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu, legalisasi perkawinan yang mereka lakukan tergolong masih di bawah umur haruslah ada dispensasi nikah dari Pengadilan. Tidak cukup dengan melakukan isbat nikah. Jadi, menurut penulis proses pencatatan nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah dan permohonan isbat nikah secara kumulasi.

## B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih cermat dalam menggunakan undang-undang. Hal ini dilakukan agar kepentingan dan kemaslahatan pihak-pihak terkait dapat terjamin sepenuhnya.
2. Bagi masyarakat awam, dalam mengajukan gugatan atau permohonan hendaknya memanfaatkan jasa bantuan hukum yang telah disediakan Pengadilan, agar lebih terarah dalam penyelesaian perkara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id